

## PENGARUH PEMAHAMAN APLIKASI *E-SYSTEM* PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI SUKOHARJO

Nurti Fitulatsih<sup>1</sup>, Siti Nurlaela<sup>2</sup>, Suhendro<sup>3</sup>

Akuntansi, Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl.KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp 0271-714751

\*Email : nurtifitulatsih95@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman aplikasi *e-System* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo. Perumusan masalah, bagaimana pemahaman aplikasi *e-system* pajak bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah jenis kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan notaris di Sukoharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode Purposive Sampling. Pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pembagian kuesioner ke kantor notaris di Sukoharjo. Metode dalam penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan uji *t* (test). Berdasarkan hasil persamaan regresi linear sederhana menunjukkan nilai konstanta pemahaman aplikasi *e-system* pajak (*X*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo (*Y*). Sedangkan hasil uji *t* menunjukkan *t* hitung > *t* tabel, maka *H<sub>0</sub>* ditolak dan *H<sub>a</sub>* diterima, juga dapat dilihat dari hasil signifikansi < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman aplikasi *e-system* pajak pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo.

**Kata kunci :** Kepatuhan, Pemahaman Aplikasi *e-System* Pajak, Wajib Pajak

### 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara dan membiayai seluruh pengeluaran negara. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P sebesar 1.294,258 triliun dan yang terealisasi penerimaan pajak telah mencapai 867,975 triliun atau 67,76%. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 856,572 triliun, angka ini lebih tinggi 2,38%. Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu diharapkan pungutan pajak akan meningkat dari tahun-ketahun.

Penerimaan pajak di Kantor Wilayah (KanWil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II berupaya menggenjot terus penerimaan pajak ditahun 2016 untuk mengejar penerimaan sebesar Rp. 12,345 triliun hingga akhir tahun. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II penerimaan pajak hingga pertengahan September senilai Rp. 5,3 triliun atau 42,93% dari target yang telah di tentukan pada tahun 2016. (www.Solopos.com). Pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 Pasal 1 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat secara memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, para pengguna pelaporan bukti potong pajak secara elektronik untuk tahun pajak 2015 telah mencapai 5,5 juta wajib pajak orang pribadi maupun badan. Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan modernisasi melalui undang-undang dan sistem administrasi pajak untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat pemberitahuan pajak.(www.tempo.com).

Seiring dengan berjalannya waktu Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern (Sarunan, 2015). Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi dengan aplikasi *e-System* yang disebut dengan elektronik SPT yang digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan menyampaikan SPT. Aplikasi *e-System* pajak yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan perpajakan secara *online* dan *real time* dan dapat juga melalui jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Pada per 1 Juli 2016 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan aplikasi pajak terbaru untuk pembayaran pajak yaitu melalui aplikasi *e-Biling*, diharapkan aplikasi *e-Billing* dapat mempermudah, mempercepat, dan akurat dalam proses pembayaran oleh wajib pajak. Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terhutangnya (Mila dan Nurlaela, 2016). Dengan adanya aplikasi *e-billing* wajib pajak dapat memperoleh manfaat dan kemudahan dalam penggunaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Handayani, 2016). Aplikasi e-SPT merupakan media Aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang di berikan secara cuma-cuma kepada wajib pajak untuk digunakan kemudahan dalam membuat laporan SPT dengan lebih mudah, perhitungan tarif dan penjumlahan dilakukan secara otomatis dan akurat karena menggunakan sistem komputer melalui aplikasi e-SPT, sehingga data yang sudah di input akan terorganisir dengan baik di database milik wajib pajak. Sedangkan *e-Registration*, *e-filling* dan *e-billing* merupakan sarana aplikasi pendaftaran, pelaporan dan pembayaran tanpa harus datang ke kantor pajak.

Hal ini didukung dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak *online* Direktur Jenderal Pajak.(www.pajak.go.id). Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Cindy dan Yenni, 2013). Berdasarkan PMK Nomor 74/PMK.03/2012 adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu dengan tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis dan/atau kecil tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Berdasarkan pertimbangan peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2014 pasal 17 ayat (4) dimaksud huruf a, b dan c tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yang menetapkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi dalam bentuk dokumen elektronika). Kualitas pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dengan implementasi sistem elektronika yang berupa implementasi sistem elektronika e-SPT, *e-Registration*, dan *e-Filing* akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan pajak terutangnya (Nurbaiti at. al, 2016). Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kecuali ditentukan dalam undang-undang, hal tersebut berlaku di Indonesia. Menurut Azzizah (2016) tidak hanya lapisan pengusaha saja yang belum taat membayar pajak namun wajib pajak orang pribadi juga belum taat dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bertujuan ingin mengetahui pengaruh pemahaman aplikasi *e-system* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan notaris karena masih rendahnya pemahaman wajib pajak orang pribadi menggunakan aplikasi pajak di Sukoharjo.

## 2. METODOLOGI

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survey. Penelitian ini berupa data kuesioner dan dalam hal ini adalah wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan notaris di Sukoharjo.

## 2.2. Populasi Dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di kantor notaris Sukoharjo. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penelitian ini menggunakan pengambilan *sampling* secara *Purposive Sampling* merupakan pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dasar penentuan sampel ini menggunakan karyawan notaris di Sukoharjo, maka jumlah anggota sampel yang diteliti minimal 30 (Sugiyono, 2008). Karena keterbatasan waktu dan tempat maka peneliti hanya menggunakan sampel yang diambil dari populasi dengan membagikan kuesioner sebanyak 60 untuk mengantisipasi kuesioner yang tidak kembali atau rusak.

## 2.3. Variabel Penelitian Dan Pengukurannya

### Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas sebagai notaris dan karyawan di Sukoharjo. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diukur dengan menggunakan indikator sesuai dengan wajib pajak patuh, diantaranya: memahami peraturan Undang-Undang Perpajakan, mendaftarkan diri, mengisi dengan benar, menghitung dengan benar, dan membayar tepat waktu.

### Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini adalah variabel pemahaman aplikasi *e-System* pajak. Dalam penelitian variabel bebas (X) yaitu pemahaman aplikasi *e-System* pajak. Pemahaman aplikasi *e-System* pajak merupakan bentuk reformasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang merupakan penyempurnaan dari sistem pelayanan perpajakan yang lebih efisien, efektif, aman dan cepat. Indikator dalam Penelitian ini adalah: Pemahaman aplikasi *e-Registration*, pemahaman aplikasi *e-Billing*, pemahaman aplikasi *e-Filling*, dan pemahaman aplikasi *e-SPT*.

### Instrument Penelitian

Variabel Pengukuran yang digunakan variabel independen dan variabel dependen diukur dengan beberapa pertanyaan dan/atau skala likert 1 sampai 5 (dimana 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan dengan 5 = Sangat Setuju).

## 2.5. Metode Analisis

Metode analisis kuantitatif data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta uji hipotesis regresi sederhana (uji t) dengan bantuan software statistik SPSS.17. Rumus persamaan analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

$Y'$  = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Kantor Notaris di Sukoharjo)

$a$  = Konstantan;  $Y'$  jika  $X = 0$

$b$  = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel  $Y'$  yang didasarkan dari variabel  $X$ .

$X$  = Pemahaman Aplikasi *e-System* pajak

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Deskripsi Umum Data Penelitian

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan jumlah sampel dalam penelitian ini minimal 30, kuesioner yang dibagikan sejumlah 60 responden, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 buah, kuesioner yang kembali sejumlah 55 responden, kuesioner yang tidak dapat diolah sejumlah 5 responden, sehingga kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sejumlah 50 responden.

**Tabel 1. Tingkat Pengumpulan Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	%
Total kuesioner yang disebarakan	60	100%
Total kuesioner yang tidak kembali	5	5%
Total kuesioner yang terkumpul kembali	55	95%
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	5	5%
Total kuesioner yang dapat diolah	50	90%

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 2. Menunjukkan tingkat pendidikan terakhir dari 50 responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 8 responden, responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 15 responden, sedangkan mayoritas responden yang berpendidikan S1/S2/S3 sebanyak 27 responden. Sedangkan untuk jenis kelamin responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebanyak 36 responden dan responden laki-laki sebanyak 14 responden.

**Tabel 2. Sampel Penelitian**

No.	Keterangan	Kriteria	Jumlah Sampel	Total
1	Pendidikan	SLTA	8	50 sampel
		Diploma	15	
		S1/S2/S3	27	
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki	14	50 sampel
		Perempuan	36	

Sumber : Lampiran 2

### 3.2. Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Berdasarkan tabel 3. Menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan variabel pemahaman aplikasi *e-system* pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari hasil  $r$  hitung  $> r$  tabel (0,05 dan  $n = 50$ ), maka seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Kode Indikator	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
Pemahaman aplikasi <i>e-System</i> Pajak	PAER.01	0,527	Valid
	PAER.02	0,737	Valid
	PAER.03	0,715	Valid
	PAER.04	0,735	Valid
	PAEB.05	0,668	Valid
	PAEB.06	0,721	Valid
	PAEB.07	0,685	Valid
	PAEB.08	0,513	Valid
	PAEF.09	0,665	Valid
	PAEF.10	0,586	Valid
	PAEF.11	0,695	Valid
	PAEF.12	0,724	Valid
	PAEF.13	0,673	Valid
	PAES.14	0,723	Valid
	PAES.15	0,741	Valid
	PAES.16	0,712	Valid
	PAES.17	0,583	Valid
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	KWPOP.01	0,687	Valid
	KWPOP.02	0,715	Valid
	KWPOP.03	0,653	Valid
	KWPOP.04	0,670	Valid

Sumber: Data Primer diolah (2016)

### Uji Reabilitas

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan bahwa nilai *Corbach Alpha* pada variabel pemahaman aplikasi *e-system* pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel.

**Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Standar	Keterangan
Pemahaman Aplikasi e-System Pajak	0,761	0,70	Reabilitas
Kepatuhan WPOP	0,803	0,70	Reabilitas

Sumber : Data Primer diolah (2016),

### 3.3. Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 5. menunjukkan besarnya nilai *Asymptotic Significance* (2-tailed dari pemahaman aplikasi *e-system* pajak sebesar 0,145 dan untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,587. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan data residual terdistribusi secara normal. Jadi, dapat di simpulkan bahwa persamaan regresi pada model memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**


Variabel	Asymptotic Sig. (2-tailed)	Standar	Keterangan
Pemahaman Aplikasi <i>e-system</i> pajak	0,145	>0,05	Semua variabel terdistribusi Normal
Kepatuhan WPOP	0,587	>0,05	

Sumber: Output SPSS 17.00 (2016)

#### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 1 uji heteroskedastisitas memperlihatkan grafik scatterplot dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Grafik scatterplot tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti bahwa model penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### Scatterplot



**Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot**

#### Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 6 uji autokorelasi nilai *Durbin-Waston* sebesar 2,011 berada di daerah  $dU < dW < 4-dU$  dapat disimpulkan model regresi terbebas dari autokorelasi dan layak di gunakan.

Hasil pengujian dalam penelitian ini, Durbin-Waston harus berada diantara 1,7214 dan 2,2786 (4-dU), sehingga dapat disimpulkan model regresi terbebas dari problem autokorelasi dan layak digunakan.

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	dU	Durbin-Waston	4-du	Keterangan
dU < DW < 4-dU	1.585	1,834	2.415	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

### 3.4. Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa dari angka dalam persamaan diatas yang diperoleh dari kolom *Unstandardized Coefficient* merupakan nilai a (konstanta) sebesar 5,514. Apabila nilai konstanta menunjukkan bahwa pemahaman aplikasi *e-system* pajak tidak ada, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi bernilai positif, yaitu sebesar 5,514 dan nilai koefisien regresi variabel pemahaman aplikasi *e-system* pajak (b) bernilai positif, yaitu sebesar 0,187. Nilai koefisien menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel pemahaman aplikasi *e-system* pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat sebesar 0,187.

**Tabel 7. Hasil regresi sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	5.514
Pemahaman Aplikasi e-System pajak	.187

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel 6 hasil pengujian regresi diperoleh dari koefisien regresi pada *coefficients*<sup>a</sup> kolom *Unstandardized Coefficient* bagian B diperoleh model persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y' = a + bX \text{ atau } 5,514 + 0,187X$$

Dimana :

Y' = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Kantor Notaris di Sukoharjo)

a = Konstanta; Y' jika X = 0

b = Koefisien regresi

X = Pemahaman Aplikasi *e-System* pajak

### Uji t (t-test)

Berdasarkan tabel 8. Diperoleh hasil uji t yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent terhadap variabel terhadap variabel dependent secara individual. Berdasarkan nilai t t hitung sebesar 6,891 dan t tabel diperoleh sebesar 2,011. Nilai t hitung > t tabel (2,011 > 6,891) dan tingkat signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman aplikasi *e-system* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Tabel 8. Hasil uji t**

Model	t hitung	t tabel	Sig.	Standar	Keterangan
Pemahaman Aplikasi <i>e-System</i> pajak	6,891	2,011	.000	0.05	Diterima

Sumber : output Data primer diolah, (2016)

Penelitian dengan hipotesis menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pemahaman aplikasi *e-system* pajak berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil regresi sederhana variabel pemahaman aplikasi *e-system* pajak menunjukkan arah yang baik, maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan

semakin baik. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa pemahaman aplikasi *e-system* pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,891 > 2,011$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Pengaruh pemahaman aplikasi *e-system* pajak yang meliputi aplikasi *e-registration*, aplikasi *e-billing*, aplikasi *e-filling* dan aplikasi e-SPT dengan kelebihan masing-masing aplikasi dapat memberikan kemudahan, efisien serta efektif dalam pelaporan perpajakan. Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian Nurbaiti (2016) yang menjelaskan pengaruh implemtasi sistem elektronik bagi wajib pajak dengan variabel implementasi sistem elektronik e-SPT, *e-Registration* dan *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan. penelitian Damayanti (2015) menunjukkan penerapan fasilitas drop box, e-SPT, dan *e-filling* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berpengaruh dan signifikansi terhadap kepuasan wajib pajak.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pemahaman aplikasi *e-system* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo. Populasi penelitian ini wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo. Sampel dari penelitian ini adalah 50 wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan notaris di Sukoharjo. Pengambilan sampel menggunakan metode survei media kuesioner. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana dan uji t-test. Hasil analisis terhadap data yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman aplikasi *e-system* pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo yang melakukan pekerja bebas sebagai notaris dan karyawannya. Pemahaman aplikasi *e-system* pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh hasil uji t dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,891 > 2,011$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

##### 4.1. Keterbasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan notaris yang ditemui langsung oleh peneliti di Sukoharjo. Jumlah sampel dalam penelitian ini relatif sedikit karena faktor keenganan wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan sensitivitas mereka terhadap masalah perpajakan. Penelitian ini hanya mengkaji pemahaman aplikasi *e-system* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tanpa mengukur tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diterapkannya aplikasi *e-system* pajak.

##### 4.2. Saran

Menambah sampel penelitian tidak hanya wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan notaris saja, namun bisa dikembangkan dengan wajib pajak yang lain dan populasinya tidak hanya di wilayah Sukoharjo bagi peneliti selanjutnya. Perlu menambah sosialisasi untuk wajib pajak, sehingga pemahaman wajib pajak mengenai aplikasi *e-system* pajak dapat meningkat. Menambah variabel independen seperti *e-government* dan *e-faktur* agar memiliki nilai koefisien yang kuat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azzizah, I. Nurlaela. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. jurnal *Seminar Nasional IENACO*. hal: 2337-4349.
- Damayanti, F. dan A. fauzai (2015). Pengaruh Fasilitas Drop Box, e-SPT dan e-Filling Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Akuntabilitas Vol. VIII No. 3* , Halaman 225-237.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, N. P. dan Naniek (2016). Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*, Vol.15.2. , 1001-1028.
- Hidayat, N. (2009). Evaluasi Pengembangan Aplikasi Pengisian SPT (e-SPT) di DJP Kemenku.

- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Universitas Diponegoro* , 18.
- Jotopurnomo, C. dan Yenni Mangoting (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax&Accounting Review, Vol. 1, NO.1* .
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mila Indriyani, S. Nurlaela. (2016). Pengaruh Keadilan, Sitem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO ISSN 2337-4349* .
- Nurbaiti, E. Heru Susilo, dan Rosalita Rachma Agusti.(2016). Pengaruh Implementasi Sistem Elektronika Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan (studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* , Vol. 9, No. 1.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2009 tentang pendaftaran Wajib Pajak secara Online
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang Pengaman Transaksi Elektronik
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Priyanto, D. (2009). *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS17*. Yogyakarta: Andi Offset..
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174* , 518-526.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- <http://m.Solopos.com./2016/09/20/penerimaan-pajak-kanwil-jateng-II/>, diakses tanggal 02 November 2016
- <http://m.Tempo.co.Jakarta/berita-pajak-Jumlah-WP/>, diakses tanggal 05 November 2106.13.03,24
- <http://www.kemenkeu.go.id/>, di akses tanggal 05 November 2016
- [http://www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id/), di akses tanggal 05 November 2016